

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

Nomor : 421 / 1004 / 414.042 / 2004

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK " NURUL IMAN "
Oleh Yayasan Pendidikan TK NURUL IMAN
di Desa Sendang Kecamatan Senori

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan TK NURUL IMAN
tanggal 17 Juli 2002 Nomor 05/WPTK/VII/2002
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Pendidikan TK NURUL IMAN telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK " NURUL IMAN " di desa Sendang sehingga perlu diberikan ijin kepada Yayasan tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban.
3. Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Senori Tanggal 24 Februari 2003
Nomor 420/51/414.042.012/2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan Pendidikan TK NURUL IMAN untuk mendirikan Sekolah / TK " NURUL IMAN " dengan alamat desa Sendang kec. Senori
- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman Kanak-Kanak.
2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUBAN
Pada tanggal : 16 Maret 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. H. KARMANI, SH, MSI

Pembina Tk I

NIP : 130 424 967

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Subdin TK / SD
Dinas Pendidikan
2. Kepala Cabdin Pendidikan
Kec. Senori



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329
Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/ 7044 /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor :421/1004/414.042/2004 Tanggal 25 Mei 1985 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK NURUL IMAN
2. Jenjang : PAUD - TK
3. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Sendang Kecamatan Senori
Kabupaten Tuban
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20566753
5. Akreditasi : B
6. Status : Swasta
7. Nama Yayasan : Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Tuban
8. Alamat Yayasan : JL. Gubernur RM Soeryo No.Kelurahan
Sendang Harjo Kecamatan Tuban Kabupaten
Tuban
9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan : .09 /Tanggal 27 Oktober 2011

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 24 Agustus 2021 sampai dengan 24 Agustus 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 24 Agustus 2021



Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

DINAS
PENDIDIKAN

Drs. NUR KHAMID, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19640202 199003 1 009